



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
3. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Kesehatan Kota Padang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Padang;
7. UKS adalah Usaha Kesehatan Sekolah;
8. PMR adalah Palang Merah Remaja;
9. Cold Chain adalah lemari pendingin tempat penyimpanan vaksin/obat;
10. ISPA adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut;
11. TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
12. TPS adalah Tempat Pembuangan Sementara;
13. TTU adalah Tempat-tempat Umum;
14. TPM adalah Tempat Pengolahan Makanan;
15. KLB adalah Kasus Luar Biasa;

### **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
  - a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - b. Seksi Farmasi dan Perizinan.
4. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
  - a. Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Gizi dan UKS.
5. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit, membawahkan :
  - a. Seksi Imunisasi dan Surveilans;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
  - a. Seksi Promosi Kesehatan;
  - b. Seksi Kesehatan Lingkungan.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 3**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dalam urusan umum, urusan perlengkapan urusan keuangan, urusan Kepegawaian, urusan Perpustakaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
  - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
  - c. meningkatkan Sumber Daya Manusia.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum**

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
  - b. mengelola kearsipan;
  - c. mengelola administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan humas;
  - e. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
  - f. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
  - g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusun pertanggung jawaban keuangan dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. membuat rencana anggaran dan pendapatan belanja dinas;
  - b. mengkoordinir pengadministrasian belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, baik belanja aparatur maupun publik keuangan dinas;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang Kas;
  - d. melakukan verifikasi Anggaran pendapatan belanja dinas;
  - e. membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan/anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya serta Pelayanan Kesehatan, Farmasi dan Perizinan di bidang Kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan sarana kesehatan lainnya;
  - b. pembinaan terhadap sarana farmasi, makanan dan minuman;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan;
  - d. pemberian izin pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit dan Puskesmas serta pengelolaan manajemen dan pengembangannya.
- (2) Uraian tugas Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. mengkoordinir pengolahan laporan dan penilaian kinerja Rumah sakit dan Puskesmas;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal untuk pelayanan kesehatan dasar;
  - c. merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan mutu pelayanan di Rumah sakit dan Puskesmas;
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelola Rumah sakit dan Puskesmas;
  - e. mengakreditasi Rumah sakit bersama dengan Tim Propinsi dan atau Pusat;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Farmasi dan Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Seksi Farmasi dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap pemakalan dan peredaran obat, alat kesehatan, kosmetik, makanan, minuman serta memproses, menerbitkan izin tenaga kesehatan, sarana dan fasilitas di bidang kesehatan.
- (2) Uraian tugas seksi Farmasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan pemakalan obat, alat kesehatan, kosmetik serta makanan dan minuman;
  - b. memproses dan menerbitkan izin di bidang kesehatan termasuk Sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan pemerintah maupun swasta;
- d. melaksanakan pengolahan dan analisa data, penggunaan, peredaran obat-obatan di Rumah sakit, Puskesmas serta sarana kesehatan lainnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kesehatan Keluarga**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan program kesehatan ibu, bayi, anak dan lanjut usia serta program gizi dan usaha kesehatan sekolah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian, Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, anak dan lanjut usia;
  - b. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan pelayanan gizi masyarakat;
  - c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan program usaha kesehatan sekolah.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga.

**Paragraf 1**  
**Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan program kesehatan ibu, bayi, anak dan lansia.
- (2) Uraian tugas Seksi Ibu, Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak dan lansia di Rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas pembantu, klinik bersalin dan bidan praktek swasta;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan;
  - c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan keluarga berencana;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dukun bersalin;
  - e. membuat laporan terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan ibu, bayi, anak dan usia lanjut;
  - f. menganalisa laporan yang masuk dari Puskesmas serta merencanakan tindak lanjutnya;
  - g. mendorong terbentuknya kelompok-kelompok lansia dan melakukan pembinaan terhadap kelompok lansia yang ada pada wilayah pustu;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Gizi dan UKS**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Gizi dan UKS mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan program Gizi dan usaha kesehatan sekolah.
- (2) Uraian tugas Seksi Gizi dan UKS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. melakukan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan status gizi Ibu, bayi, anak dan balita;
- b. melakukan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan anak sekolah akibat kekurangan Vitamin A, Yodium serta melakukan Skrining di Sekolah;
- c. merencanakan pemberian makanan tambahan pada kasus gizi buruk dan pemantauan pemberian makanan tambahan anak sekolah;
- d. melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas mengenai program gizi dan UKS;
- e. membuat analisa laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi dan kegiatan UKS sebagai bahan perencanaan tindak lanjut;
- f. melaksanakan pelatihan terhadap guru UKS, PMR, Dokter kecil, serta kader kesehatan remaja;
- g. membina kegiatan Pramuka di sekolah;
- h. melakukan pemantauan garam beryodium di masyarakat bekerjasama dengan lintas sektoral;
- i. mensosialisasikan keluarga mandiri sadar gizi (KADARZI);
- j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pengawasan, pemberantasan dan pencegahan penyakit.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit;
  - b. bimbingan operasional, pengawasan dan evaluasi bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit;
  - c. penyusunan pedoman dan standar pengembangan pelayanan serta manajemen program dalam lingkup bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit;
  - d. penyebarluasan informasi cara pemberantasan dan pencegahan penyakit;
  - e. pelaksanaan koordinasi surveilans epidemiologi pencegahan dan penanggulangan wabah serta kejadian luar biasa;
  - f. penyelenggaraan Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dan vaksinasi meningitis;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit.

**Paragraf 1**  
**Seksi Imunisasi dan Surveilans**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Imunisasi dan Surveilans mempunyai tugas menyusun perencanaan, pembinaan dan pengawasan program imunisasi dan kegiatan surveilans.
- (2) Uraian tugas Seksi Imunisasi dan Surveilans sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan imunisasi dan surveilans dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter/Bidan praktek swasta, klinik bersalin dan Sekolah Dasar/MI;
  - b. monitoring dan bimbingan teknis ke Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - c. mengambil vaksin secara berkala ke Dinas Kesehatan Propinsi;

- d. mendistribusikan vaksin dan sarana imunisasi ke Puskesmas;
- e. membantu pemeliharaan dan perbaikan Cold Chain di Puskesmas;
- f. melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dan vaksinasi meningitis;
- g. melakukan penyelidikan kasus/penyakit yang berhubungan dengan imunisasi, Akut Flacid Paralysis (AFP) dan penyakit menular lainnya;
- h. melakukan sero survey pada kelompok-kelompok resiko tinggi ;
- i. menghimpun dan menganalisis laporan penyakit menular dari unit-unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
- j. melaporkan kegiatan imunisasi, survailans, wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa;
- k. tabulasi dan analisa data imunisasi dan survailans dari Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pemberantasan Penyakit Menular**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai tugas menyusun Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan program pemberantasan Penyakit Menular.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. membuat rencana kegiatan pemberantasan penyalit menular;
  - b. membuat rencana kebutuhan obat dan sarana program TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Malaria dan Vaksin Rabies;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan penyakit menular dengan Rumah sakit dan Puskesmas;
  - d. melaksanakan pemberantasan/penanggulangan penyakit menular, wabah dan kejadian luar biasa;
  - e. monitoring dan bimbingan teknis program pemberantasan penyakit menular ke Puskesmas;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pemberantasan penyakit menular di Puskesmas;
  - g. membuat laporan kegiatan, tabulasi dan analisa data pemberantasan penyakit menular;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, melaksanakan perencanaan, pembinaan dan mengawasi kegiatan penyuluhan kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan, pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan, pengkoordinasian serta pembinaan kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan melalui berbagai media;
  - b. pembinaan dan mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - c. pengkoordinasian dan mengawasi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat;
  - d. pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pemukiman;

- e. pembinaan dan pengawasan tempat produksi dan penjualan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum lainnya;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf adan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan.

**Paragraf 1**  
**Seksi Promosi Kesehatan**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, membina dan mengawasi kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan melalui berbagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan berbagai media.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan Penyuluhan Kesehatan dalam rangka meningkatkan Perilaku Sehat pada Masyarakat;
  - b. menyebarluaskan informasi kesehatan melalui Poster, Radio, Televisi, Billboard, Leaflet dan Media lainnya;
  - c. menyediakan data-data yang berhubungan dengan Seksi Promosi Kesehatan;
  - d. mengumpulkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan kesehatan masyarakat;
  - e. melakukan koordinasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan dgn instansi terkait;
  - f. menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;
  - g. menggerakkan partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, generasi muda, pramuka dan LSM;
  - h. membina kelompok-kelompok potensial yang ada di masyarakat;
  - i. membina kader-kader kesehatan dan posyandu;
  - j. melakukan Pembinaan terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
  - k. membuat dan menganalisa data yang berkaitan dengan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;
  - l. melakukan Pencatatan dan memberikan laporan pada Kepala Bidang;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengolahan/produksi dan penjualan makanan minuman serta berbagai fasilitas kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. membuat rencana dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kesehatan lingkungan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan (udara, air, tanah oleh bahan-bahan pencemar yang berasal dari industri, pestisida, kendaraan bermotor, Rumah sakit dan Tempat usaha lainnya, aktifitas manusia lainnya) serta pengawasan terhadap kualitas air ( air minum, air bersih, air badan air, kolam renang, pemandian umum, limbah);
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan TPS, TPA bekerja sama dengan lintas sektor dan dinas terkait;
  - d. melakukan pembinaan terhadap Kelompok Pemakai Air (POKMAIR) dan kader kesehatan lingkungan;

- e. melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (Hotel, Terminal, Pasar, Rumah Sakit, Bioskop, Mesjid/Rumah Ibadah, Salon, Daerah tujuan wisata) dan Tempat Pengolahan Makanan (Rumah Makan/Restoran, Industri Makanan Minuman, Jasa boga) dan Pengambilan Sampel Makanan Minuman;
- f. merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Sarana Percontohan TTU/TPM;
- g. melakukan Pemantauan KLB Keracunan Makanan Minuman;
- h. melakukan pengumpulan data, analisis data yang berhubungan dengan kegiatan kesehatan lingkungan;
- i. melakukan pemeriksaan ke lapangan dalam rangka pemberian izin laik kesehatan tempat usaha;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 18**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
**PEMBINA TK.I.NIP.410003886**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 39**